



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di d/a Leni di Komplek Perumahan POLISI, Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 06 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor 1057/Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 06 September 2017 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 Juni 2010 di Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sesuai

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/10/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon di Kecamatan Pangkalan Susu;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zaki Hibbatullah, laki-laki, umur 6 tahun dan Habibi Al Fatih, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2016 antara pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon dan Termohon menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain serta Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon lebih bersabar karena Pemohon telah berusaha semampu Pemohon untuk memenuhi keinginan Termohon dan agar Termohon jangan menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain serta agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, bahkan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu meminta agar Pemohon menceraikan Termohon, akibatnya sejak sekitar bulan April 2017 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi ke rumah kakak Termohon yang bernama Leni di alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon pulang ke rumah

Halaman2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Rizal bin Zaini N) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Resa Febrina binti Zainuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 1057/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman3 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 163/10/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 dan diparaf;

Bahwa bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

B. Bukti saksi:

1. Banun binti Kahar, umur 55, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Tanjung Pasisir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon dan Termohon menantu saksi serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, selanjutnya saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah serta memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar 7 tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Dusun VI Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah masing-masing Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pulang ke rumah saksi dan Termohon tinggal di rumah kakak Termohon yang bernama Leli;
- Bahwa keduanya berpisah karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari pengaduan Pemohon juga Termohon kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut mulai terjadi sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon. Namun kalau terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi dipanggil dan disuruh datang. Kemudian saksi datang, lalu saksi menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon selalu keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan Termohon juga mempunyai hubungan dengan laki-laki lain melalui HP. Termohon janji mau bertemu dengan laki-laki tersebut. Namun ketika ditanyakan kepada Termohon, Termohon membantahnya dan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan hanya main-main saja. Hal ini yang selalu menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan sekitar satu minggu setelah Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung yaitu kami sekeluarga dari pihak Pemohonjuga keluarga dari pihak Termohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon. Termohon menyatakan tidak tahan dan tidak suka lagi dengan Pemohon dan minta untuk diceraikan. Dan Pemohon juga menyatakan tidak mau lagi bersatu dengan Termohon;

2. Zaini N. bin M. Nafiah, umur 61, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon dan Termohon menantu saksi dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, selanjutnya saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah serta memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

Halaman6 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Dusun VI Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pulang ke rumah saksi dan Termohon tinggal di rumah kakak Termohon yang bernama Leli;
- Bahwa keduanya berpisah karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari pengaduan Pemohon maupun Termohon kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut mulai terjadi sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon. Namun kalau terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi dipanggil dan disuruh datang. Kemudian saksi datang, lalu saksi menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon selalu keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan Termohon juga mempunyai hubungan dengan laki-laki lain melalui HP. Termohon janji mau bertemu dengan laki-laki tersebut. Namun ketika ditanyakan kepada Termohon, Termohon membantahnya dan mengatakan hanya main-main saja. Hal ini yang menyebabkan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan sekitar satu minggu setelah Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung yaitu kami sekeluarga dari pihak Pemohon juga keluarga dari pihak Termohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon. Termohon menyatakan tidak tahan dan tidak suka lagi dengan Pemohon dan minta untuk diceraikan. Dan Pemohon juga menyatakan tidak mau lagi bersatu dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dibuktikan Pemohon dengan mengajukan bukti tertulis (bukti P.1) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon (Banun binti Kahar dan Zaini N bin M. Nafiah) merupakan ibu dan ayah kandung Pemohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada pengetahuan saksi sendiri mengenai pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak tahun 2016, disebabkan Termohon selalu keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan Termohon juga mempunyai hubungan dengan laki-laki lain melalui HP, akibatnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon selalu keluar rumah

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tujuan yang jelas dan Termohon juga mempunyai hubungan dengan laki-laki lain melalui HP;

3. Bahwa sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

4. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dan Kecamatan Ranto, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Rizal bin Zaini N) untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon (Resa Febrina binti Zainuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 *Hijriyyah*. oleh kami **Dra. Siti Masitah, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Khairuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Dra. Siti Masitah, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Khairuddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pencatatan	Rp	30.000,00
1.	Biaya ProsesRp		50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	330.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>	
Jumlah		Rp	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman15 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.